



PUTUSAN

NOMOR 137/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZURNIA, S.H. Binti LA ANI**;
Tempat lahir : Pasarwajo;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 September NOMOR 137/PID/2021/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 16 Agustus 2021, Nomor : 115/Pid.B/2021/PN Psw, dalam perkara Terdakwa;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Tunggul berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 12 Juli 2021 Reg. Perkara Nomor : 33 /Rp-9/Eoh.2/07/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ZURNIA, S.H Binti LA ANI** pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira Pukul 13.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya datang Terdakwa kedalam rumah Saksi HARMIATI Binti RANUDIN dengan berkata “saya mau datang ambil barangku” kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengambil kompor dan ember serta perabotan lainnya kemudian dibawa keluar rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baskom yang tersusun namun Saksi HARMIATI Binti RANUDIN menegurnya dengan berkata “ibu tolong jangan ambil itu, karena itu barangku” kemudian Terdakwa berkata “ambil ini barangmu” dan karena Terdakwa merasa emosi kemudian Terdakwa langsung melemparkan 2 (dua) buah baskom tersebut kearah Saksi HARMIATI Binti RANUDIN yang mengenai bibir bagian bawah, kemudian Terdakwa memegang baju dan menarik baju Saksi HARMIATI Binti RANUDIN lalu Saksi HARMIATI Binti RANUDIN juga memegang baju Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi HARMIATI Binti RANUDIN sehingga terjatuh kelantai, lalu Terdakwa berusaha menendang Saksi HARMIATI Binti RANUDIN dengan menggunakan kakinya namun Terdakwa terjatuh kemudian Saksi HARMIATI Binti RANUDIN dan Terdakwa dileraikan agar tidak melanjutkan perbutannya, selanjutnya Saksi HARMIATI Binti RANUDIN pergi ke Kantor Polsek Wolowa untuk melaporkan kejadian tersebut agar dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HARMIATI Binti RANUDIN mengalami luka yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.Ks. 445/993.a/VER/IV/2021 tanggal 25 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yeni Arnas selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Buton, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan:
 - o Kepala : Luka lecet pada bibir bawah ukuran nol koma satu kali nol koma satu centi meter;
 - o Anggota Gerak Atas:
 - Bengkak berwarna kebiruan pada bahu kanan dengan ukuran dua koma lima kali satu koma lima centi meter;
 - Luka lecet pada bahu kiri ukuran tiga kali satu koma lima centi meter;
 - Tiga luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran satu koma lima centi meter kali satu koma lima centi meter koma satu kali lima centi meter kali dua centi meter dan satu koma lima kali nol koma lima centi meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Anggota Gerak Bawah: Dua luka lecet pada lutut kiri ukuran dua kali satu koma lima centi meter dan nol koma lima kali satu centi meter;
- Kesimpulan:
 - o Luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 10 Agustus 2021 REG PERKARA NOMOR : 33/Rp-9/Eoh.2/2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZURNIA, S.H Binti LA ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZURNIA, S.H Binti LA ANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baskom berwarna hijau muda dengan diameter 73 CM;
 - 1 (satu) baskom berwarna biru muda dengan diameter 67 CM;Dikembalikan kepada Saksi HARMIATI Binti RANUDIN;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 115/Pid.B/2021/PN Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA ZURNIA, S.H. Binti LA ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ZURNIA, S.H. Binti LA ANI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut **tidak perlu dijalani** oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baskom berwarna hijau muda dengan diameter 73 cm;
 - 1 (satu) baskom berwarna biru muda dengan diameter 67 cm;**Dikembalikan kepada Saksi Korban HARMIATI Binti RANUDIN;**
5. Membebaskan kepada TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan NOMOR 137/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula;

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 115/Pid.B/2021/PN Psw, tanggal 16 Agustus 2021;
 2. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Penuntut Umum menyatakan permintaan banding terhadap putusan tersebut telah diberitahukan pula pada tanggal 26 Agustus 2021 kepada Terdakwa;
 3. Memori banding Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2021;
 4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 24 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZURNIA, S.H Binti LA ANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi korban;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri (penganiayaan) menjadikan perilaku yang kurang terpuji di mata Masyarakat dan sangat tidak patut untuk dicontoh sehingga perlu adanya tindakan tegas dari Majelis Hakim guna memberikan efek jera bagi para pelaku khususnya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Penganiayaan. Yang diharapkan juga nantinya agar masyarakat lebih mentaati hukum yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan Banding kami serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZURNIA, S.H Binti LA ANI sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZURNIA, S.H Binti LA ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZURNIA, S.H Binti LA ANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baskom berwarna hijau muda dengan diameter 73 CM;
 - 1 (satu) baskom berwarna biru muda dengan diameter 67 CM;Dikembalikan kepada Saksi HARMIATI Binti RANUDIN;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 115/Pid.B/2021/PN Psw, dan telah membaca memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tentang terbuktinya Terdakwa melanggar Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah sesuai dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan, dan juga fakta dipersidangan antara korban dengan terdakwa sudah berdamai, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ditingkat banding termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa adapun tentang keberatan dari Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya setelah mempelajari isinya Majelis Hakim

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan NOMOR 137/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan semua keberatan tersebut dikarenakan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai menjalani masa percobaan selama 6 (enam) bulan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang telah sesuai menurut hukum tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 115/Pid.B/2021/PN Psw yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 16 Agustus 2021

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Psw yang dimohonkan banding;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari RABU, tanggal 22 September 2021 oleh kami BERTON SIHOTANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh BONAR HARIANJA, S.H., M.H. dan

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan NOMOR 137/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 9 September 2021 Nomor 137/PID/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta HUSAENI, S.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

Ttd.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HUSAENI, S.H.